

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia pada hakikatnya merupakan upaya untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan dari proses ini, sebagaimana dijelaskan oleh Andi Muhammad Sofyan, dkk. (2014) adalah "Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat".<sup>1</sup> Prinsip pencarian kebenaran materiel ini menjadi semakin fundamental dan krusial ketika subjek hukum yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun korban, adalah anak.

Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta kelangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak merupakan generasi penerus bagi kelangsungan hidup keluarga, bangsa dan negara di masa mendatang.<sup>2</sup> Sebagai individu, anak berada dalam fase tumbuh kembang yang unik, baik secara fisik, mental, maupun sosial, yang fundamental bagi pembentukan karakter dan kapabilitasnya di masa depan. Namun, pada saat yang sama, posisi anak sangat rentan. Ketergantungan mereka, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi, menjadikan mereka kelompok yang paling mudah terpapar oleh berbagai bentuk pengaruh negatif, perlakuan salah, dan tindak kejahatan. Oleh karena itu, memastikan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak yang optimal dan melindunginya dari segala bentuk ancaman bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi merupakan kewajiban kolektif yang harus dipikul oleh masyarakat dan negara secara berkelanjutan.

Anak dalam dimensi hukum di Indonesia secara yuridis telah mempunyai kedudukan yang pasti yang dilindungi secara konstitusi.<sup>3</sup> Perlindungan hak anak secara tertulis tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk mewujudkan amanat tersebut, negara telah membangun suatu sistem

---

<sup>1</sup> Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, Amir Ilyas, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 8

<sup>2</sup> Miftahuddin, 2017, *Perspektif Masyarakat Tentang Anak yang Putus Sekolah Tingkat SMA di Dusun Sinar Maju Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung hlm. 3

<sup>3</sup> Andi Tenri Padang, 2023, *Hak Anak Dalam Konstitusi di Indonesia*, Jurnal Al Tasyri'iyah, Volume 3, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm. 91

perlindungan hukum yang komprehensif. Di garda terdepan, terdapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berfungsi sebagai perisai hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk ancaman, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan seksual yang dapat menghambat tumbuh kembangnya.

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum.<sup>4</sup> Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), arah peradilan pidana anak di Indonesia pada saat ini bergeser dari yang semula bersifat retributif menjadi restoratif dan rehabilitatif. Tujuan sistem peradilan anak terpadu dilandasi dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the principle of the best interests of the child*) dan tidak terabaikannya kesejahteraan anak.<sup>5</sup> Dengan demikian, hukum dalam idealnya (*das sollen*) di Indonesia secara teoretis telah memiliki dua pilar perlindungan yang kokoh, yaitu untuk melindungi anak dari viktimisasi dan merehabilitasi anak pelaku agar dapat memperbaiki kesalahannya tanpa kehilangan masa depannya.

Akan tetapi, hukum dalam kenyatannya (*das sein*) yang menunjukkan tantangan yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan. Fenomena kejahatan seksual yang melibatkan anak tidak hanya menunjukkan angka yang terus meningkat, tetapi juga mengalami pergeseran karakteristik pelaku, di mana anak-anak itu sendiri yang menjadi pelaku kejahatan terhadap sesama anak. Problematika ini mencapai kerumitan ketika tindak pidana persetubuhan tidak lagi disebabkan oleh paksaan fisik yang mudah dibuktikan. Banyak sekali kasus perilaku seksual yang penyebab utamanya mengarah ke pacaran tidak sehat pada remaja.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, pelaku menggunakan cara atau sarana seperti tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak.<sup>7</sup> Hal ini dilakukan untuk mengeksploitasi kepercayaan dan ketidakdewasaan berpikir anak korban sehingga menciptakan kesenjangan antara aturan yang melindungi anak secara absolut dengan kenyataan di mana batasan antara suka sama suka dengan bujukan yang bersifat pidana menjadi sangat tipis.

---

<sup>4</sup> Mohd. Yusuf D.M., et. al, 2022, *Kejahatan Anak Dibawah Umur dari Aspek Sosiologi Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Volume 4, Nomor 1, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, hlm. 263

<sup>5</sup> Fahmi Azka, 2023, *Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pembinaan Edukatif*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 50

<sup>6</sup> Isty Fatimatul Ummah, 2023, *Pengaruh Pacaran terhadap Perilaku Seksual Remaja di Desa Pringanom Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, hlm. 7

<sup>7</sup> Marsha Maharani, et. al, 2024, *Disparitas Pemidanaan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), hlm. 54

Salah satu cerminan paling nyata dari fenomena ini tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks. Kasus ini menghadapi seorang Anak Pelaku laki-laki berusia 16 tahun yang terbukti melakukan persetubuhan berulang kali terhadap Anak Korban perempuan berusia 15 tahun dalam kurun waktu yang panjang, yakni sejak bulan April 2023 hingga Januari 2024. Fakta persidangan mengungkap bahwa modus yang digunakan bukanlah kekerasan, melainkan tipu muslihat melalui bujuk rayu yang konsisten berupa janji untuk bertanggung jawab jika korban hamil "bertanggung jawab ja kalau ada apa-apamu", yang pada akhirnya benar-benar mengakibatkan Anak Korban hamil dan pada saat persidangan telah mengandung selama 7 bulan. Selain masalah hukum, kasus ini juga melibatkan konflik sosial antar keluarga, di mana upaya penyelesaian secara kekeluargaan melalui jalur adat menemui jalan buntu akibat ketidaksepakatan mengenai uang panai, dengan pihak korban meminta Rp 30.000.000 sementara pihak pelaku menawarkan Rp 5.000.000. Proses peradilan pun berjalan hingga Majelis Hakim, berdasarkan alat bukti yang ada, menjatuhkan vonis pidana penjara 4 tahun di LPKA dan pelatihan kerja selama 6 bulan, yang mana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 200.000.000.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, terdapat kesenjangan antara idealisme hukum perlindungan anak dengan realitas kejahatan seksual di kalangan remaja sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 19/PID.SUS-ANAK/2024/PN Mks)"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia.
- b) Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tindak pidana tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a) Secara Teoretis

- a) Memberikan manfaat dengan memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana, Hukum Perlindungan Anak, dan Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b) Menjadi referensi akademis yang berharga bagi para mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang hendak melakukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dan penggunaan diskresi hakim dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang kompleks.

#### b) Secara Praktis

1. Bagi aparat penegak hukum  
Menjadi bahan referensi dan masukan dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.
2. Bagi para praktisi hukum  
Memberikan wawasan untuk menyusun argumentasi hukum yang lebih kuat, baik dalam mendampingi anak sebagai pelaku maupun dalam memperjuangkan hak-hak anak sebagai korban dalam kasus dengan karakteristik serupa.
3. Bagi masyarakat dan para pendidik  
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual non-fisik yang dapat terjadi di kalangan remaja, di mana hasilnya dapat menjadi bahan edukasi penting bagi orang tua dan guru tentang pentingnya pendampingan serta pendidikan mengenai hubungan yang sehat dan batasan hukum dalam pergaulan anak-anak.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tipu Muslihat Untuk Melakukan Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks)” merupakan karya orisinal peneliti. Penelitian ini didasarkan perkembangan dan permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat, yang kemudian dianalisis menggunakan berbagai pendekatan. Untuk perbandingan, karya skripsi dan sebelumnya yang berkaitan disertakan, sebagai berikut :

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                 | : Andi Fatimah Utami Firman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Judul Tulisan        | : Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kategori             | : Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tahun                | : 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Perguruan Tinggi     | : Universitas Hasanuddin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uraian               | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Isu dan Permasalahan | <div>1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil atas tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/P.n.Mtr?</div> <div>2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor</div> | <div>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam perspektif hukum pidana?</div> <div>2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan nomor 19/PID.SUS-</div> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 20/Pid.Sus.<br>Anak/2021/Pn.Mtr?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANAK/2024/PN MKS?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Metode Penelitian    | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hasil dan Pembahasan | <p>1. Penerapan pidana materiil pada tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/P N.Mtr belum sepenuhnya sesuai. Dakwaan penuntut umum adalah dakwaan alternatif namun pada dakwaan alternatif pertama dan alternatif ketiga tidak sesuai dengan posisi kasus dan tidak memenuhi unsur-unsur pada pasal-pasal tersebut. Dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah sesuai antara posisi kasus dan unsur-unsur pada pasal tersebut. Namun penuntut umum perlu melihat adanya concursus realis pada tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang dapat dibuktikan oleh penuntut umum, hal ini kemudian dapat</p> | <p>1. Tindak pidana tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam pandangan hukum pidana dikualifikasikan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks, Penulis sependapat dengan majelis hakim yang telah cermat melihat keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sehingga perbuatan</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>menjadi pemberat dalam memberikan tuntutan.</p> <p>2. Pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang dijatuhkan majelis hakim dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/P.N.Mtr, belum sepenuhnya memenuhi pertimbangan hukum hakim yang proporsional dikarenakan masih adanya keadaan-keadaan yang seharusnya menjadi alasan-alasan yang memberatkan bagi pelaku yaitu perbuatan pelaku yang sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan korban dan juga adanya kemungkinan korban untuk hamil namun hakim tidak memasukkannya kedalam pertimbangan keadaan yang memberatkan.</p> | <p>anak pelaku telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Sehingga pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku telah mencerminkan keadilan bagi korban.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Nama          | : Hartina                                                      |
| Judul Tulisan | : Persetubuhan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan |
| Kategori      | : Tesis                                                        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun                | : 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Perguruan Tinggi     | : Universitas Hasanuddin                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uraian               | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Isu dan Permasalahan | <div>1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku dalam perkara tindak pidana persetubuhan?</div> <div>2. Kendala apakah yang dihadapi dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan?</div>                                                 | <div>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam perspektif hukum pidana?</div> <div>2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan nomor 19/PID.SUS-ANAK/2024/PN MKS?</div> |
| Metode Penelitian    | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hasil dan Pembahasan | <div>1. Bentuk Perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dilakukan pada tahap persidangan dan juga pada tahap pemidanaan. Untuk tahap persidangan, perlindungan diberikan dengan mengikuti ketentuan persidangan</div> | <div>1. Tindak pidana tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam pandangan hukum pidana dikualifikasikan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-</div>                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>terhadap anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terkait pemidanaan, perlindungan diberikan dalam bentuk penjatuhan pidana yang sesuai dengan ketentuan pemidanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni paling lama dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, selain itu terdapat pula pemidanaan berupa mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan bagi anak. Hal ini merupakan pemidanaan yang bukan sekedar sebagai suatu pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana preventif dan edukatif agar pelaku tindak pidana menyadari perbuatannya serta tidak akan mengulangnya, karena anak haruslah dipandang sebagai individu yang belum dewasa, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum (Legal Protection);</p> | <p>Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p>2. Kendala dalam upaya</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks, Penulis sependapat dengan majelis hakim yang telah cermat melihat keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sehingga perbuatan anak pelaku telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Sehingga pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku telah mencerminkan keadilan bagi korban.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>penjatuhan pidana terhadap anak, struktur hukum, sarana prasarana serta faktor budaya. Aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan diversi, masih banyak yang belum mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi. Selanjutnya, sarana dan prasarana juga masih belum memadai, dimana efektifitas pelaksanaan pidana berupa pelatihan bagi anak sangat bergantung pada kesediaan sarana dan prasarana di lembaga pembinaan anak. Selanjutnya yang berkaitan dengan kultur, masih banyak masyarakat yang memiliki pola pikir bahwa pemidanaan terhadap anak harus dilakukan dalam bentuk pembalasan. Padahal UU SPPA telah mengamanatkan bahwa pemidanaan terhadap anak haruslah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif.</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## E. Landasan Teori

Landasan teori sering dianggap sebagai elemen terpenting dalam sebuah penelitian, mencakup berbagai teori dan hasil penelitian dari studi kepustakaan.<sup>8</sup> Landasan teori memberikan dasar argumentasi yang kuat untuk menguraikan fenomena yang diteliti sekaligus menjaga agar alur penelitian tetap fokus. Dalam studi hukum, kerangka ini merangkum beragam konsep, prinsip, dan gagasan para ahli mengenai keadilan. Landasan teori yang digunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>9</sup> Perlindungan hukum timbul dari peraturan yang dibuat berdasarkan konsensus masyarakat untuk mengatur interaksi sosial, termasuk hubungan antara individu dan pemerintah. Fungsinya adalah untuk memberikan jaminan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh pihak lain ataupun oleh aparat kekuasaan. Perlindungan hukum dibagi menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif.

#### a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Wujudnya adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berisi larangan, perintah, dan sanksi. Dalam kasus ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk perlindungan preventif negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak.

#### b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah pelanggaran hukum terjadi, yaitu melalui penegakan hukum dan penerapan sanksi oleh aparat penegak hukum. Seluruh proses peradilan, mulai dari penyidikan, hingga putusan hakim yang menyatakan Anak Pelaku bersalah dan menjatuhkan pidana, adalah manifestasi perlindungan hukum represif bagi Anak Korban.

---

<sup>8</sup> Tamaulina Br. Sembiring, *et. al*, 2024, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, hlm. 61

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53

Sebagai alat analisis, teori ini akan digunakan untuk membingkai keseluruhan kasus sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum yang seimbang, baik kepada Anak Korban dari trauma dan kerugian yang dideritanya, maupun kepada Anak Pelaku sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.

## 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh adalah pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.<sup>10</sup> Asas legalitas merupakan landasan utama dalam pertanggungjawaban pidana. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas suatu perbuatan jika perbuatan tersebut telah secara jelas ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang sebelum ia melakukannya. Konsekuensinya, hukum pidana tidak dapat diberlakukan secara retroaktif, dan hakim dilarang menggunakan analogi untuk menciptakan tindak pidana baru. Teori ini menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana atas perbuatannya. Syarat tersebut pada umumnya meliputi adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, dan tidak adanya alasan pemaaf.

### a) Perbuatan Tindak Pidana

Dasar utama dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya unsur perbuatan, karena seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Perbuatan yang dilakukan haruslah merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan asas legalitas yang berlaku. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* berarti seseorang tidak dapat dipidana atas mengatur larangan terhadap perbuatan tersebut.

### b) Kesalahan (Mens Rea)

Kesalahan merupakan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Dalam hukum pidana, bentuk kesalahan yang paling utama adalah kesengajaan (*opzet*). Sebagaimana diuraikan dalam putusan, sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Artinya,

---

<sup>10</sup> Phlipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 25

pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat perbuatan tersebut.

c) Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku, yaitu apakah ia mampu memahami makna perbuatannya dan mampu mengendalikan kehendaknya. Dalam konteks anak, UU SPPA telah mengatur batasan usia di mana seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Anak Pelaku dalam kasus ini yang berusia 16 tahun dianggap telah mampu bertanggung jawab secara hukum

d) Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Seseorang yang terpaksa melakukan perbuatan pidana yang tidak diinginkannya tetap berhadapan dengan konsekuensi hukum. Untuk menilai situasi semacam ini, doktrin pidana membedakan antara alasan pembenar yang menjadikan suatu perbuatan tidak lagi melawan hukum, dengan alasan pemaaf yang hanya memaafkan pelakunya meskipun perbuatannya tetap salah.

Sebagai alat analisis, teori ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Anak Pelaku, terutama dalam membuktikan unsur kesengajaan dalam melakukan tipu muslihat atau bujuk rayu terhadap Anak Korban.

## 2. Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan tujuan pidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan), serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi). Teori tujuan pidanaan mempertimbangkan tujuan-tujuan pidanaan dari berbagai sudut pandang, yang esensinya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial Teori-teori tujuan pidanaan saat ini yang selama ini diketahui secara umum adalah teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

a) Teori Absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) didukung oleh filsuf jerman yakni Immanuel Kant. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan

oleh pelaku.<sup>11</sup> Satu-satunya dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana adalah adanya kesalahan pada diri pelaku, dan berat ringannya sanksi tersebut harus setimpal dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukannya. Tujuan utama dari teori absolut adalah pembalasan yang adil terhadap pelaku kejahatan tanpa mengandung tujuan lain.

b) Teori Relatif

Teori relatif atau disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*) yang dicetus oleh Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.<sup>12</sup> Menurut pandangan ini, suatu pelanggaran hukum baru dapat dikenai sanksi pidana apabila tindakan tersebut dilakukan dengan unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian dari pelaku. Tujuan ini mencakup fungsi prevensi atau pencegahan, baik yang bersifat khusus untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, maupun yang bersifat umum untuk mencegah masyarakat luas melakukan kejahatan serupa.

c) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan penggabungan teori antara teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan berupaya mengintegrasikan aspek pembalasan yang adil dengan tujuan-tujuan utilitarian yang bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku.<sup>13</sup> Van Bemmelen menyatakan bahwa pidana memiliki dua tujuan sekaligus, yaitu membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Di satu sisi, hukuman mengandung aspek pembalasan yang berfungsi sebagai kecaman moral atas perbuatan salah. Namun di sisi lain, tujuan utamanya adalah bagaimana kecaman moral tersebut dapat mendorong perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemidanaan yang lebih seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai alat analisis, teori ini akan digunakan untuk mengevaluasi putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun di LPKA dan pelatihan kerja selama 6 bulan. Analisis akan berfokus pada apakah putusan tersebut lebih mencerminkan tujuan prevensi,

---

<sup>11</sup> Syarif Saddam Rivanie, *et. al*, 2022 *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Review, Volume 6, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, hlm 177.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 180

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Bandung: Kencana, hlm. 10.

rehabilitasi, atau retribusi yang terukur sesuai dengan semangat peradilan anak.

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menurut Sudikno Mertokusumo terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.<sup>14</sup> Secara garis besar, pertimbangan hakim terbagi menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

#### a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat di dalam putusan.<sup>15</sup> Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:<sup>16</sup>

##### 1) Dakwaan Penuntut Umum

Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan berlandaskan pada surat dakwaan, yang tidak hanya berisi identitas terdakwa tetapi juga menguraikan secara spesifik tindak pidana yang dituduhkan beserta waktu dan tempatnya. Agar dapat menjadi dasar pertimbangan bagi hakim, dakwaan tersebut wajib dibacakan terlebih dahulu di muka persidangan.

##### 2) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keterangan terdakwa diakui sebagai salah satu alat bukti yang sah. Keterangan ini merujuk pada pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa di muka persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya, diketahuinya, atau dialaminya secara pribadi. Pada praktiknya, keterangan tersebut juga merupakan respons terdakwa terhadap pertanyaan-pertanyaan

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 108

<sup>15</sup> Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, dan Roida Nababan, 2018, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.Bta)*, Patik: Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 2, hlm. 125

<sup>16</sup> Ari Wibowo Teguh, 2020, *Kajian Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/PID/2016/PT.DKI)*, Tesis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, hlm. 26

yang diajukan oleh hakim, Penuntut Umum, ataupun penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan seorang saksi baru bernilai sebagai alat bukti apabila ia menyatakan secara langsung apa yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri terkait suatu peristiwa pidana. Kesaksian ini harus disampaikan di bawah sumpah dalam sidang pengadilan agar sah, dan akan menjadi salah satu pertimbangan krusial bagi hakim dalam memutus perkara.

4) Barang-Barang Bukti

Barang bukti merupakan semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yakni: aset atau piutang milik tersangka/terdakwa yang diduga merupakan hasil dari suatu kejahatan, baik seluruhnya maupun sebagian, denda yang menjadi alat untuk secara langsung melakukan atau merencanakan suatu tindak pidana, barang yang dipakai dengan tujuan untuk merintangi atau menghambat proses penyidikan suatu kejahatan, objek-objek lain yang memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Pidana

Di dalam praktik peradilan, baik jaksa penuntut umum maupun hakim memiliki tugas untuk menghubungkan perbuatan terdakwa dengan pasal pidana yang relevan. Melalui penggunaan alat bukti yang sah, penuntut umum berupaya membuktikan, dan hakim selanjutnya memeriksa, apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Analisis akan difokuskan pada bagaimana hakim secara cermat menerapkan hukum positif, yakni membuktikan terpenuhinya seluruh unsur delik dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak dengan berdasarkan pada alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi dan hasil *Visum Et Repertum*.

b) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang melekat pada diri pembuat tindak

pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.<sup>17</sup> Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Latar Belakang Terdakwa  
Setiap keadaan yang menimbulkan keinginan dan dorongan kuat pada diri terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan dapat dianggap sebagai latar belakang dari perbuatannya.
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa  
Sebuah tindak pidana yang dilakukan terdakwa dipastikan akan merugikan pihak lain dan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih luas di tengah masyarakat, seperti terancamnya keamanan dan ketentraman bersama.
- 3) Kondisi Diri Terdakwa  
Kondisi terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, yang mencakup aspek fisik, psikis, serta status sosialnya, perlu diperhatikan. Aspek fisik merujuk pada usia dan tingkat kematangan terdakwa, sedangkan aspek psikis berkaitan dengan kondisi emosional atau perasaannya.

Analisis akan menelaah bagaimana hakim menggunakan pertimbangan di luar hukum formal untuk menemukan keadilan substantif. Hakim mempertimbangkan realitas sosial seperti dinamika pacaran dan konflik uang panai lalu menyeimbangkan hak korban dengan kepentingan terbaik anak pelaku, yang akhirnya mengarah pada sanksi rehabilitatif seperti pelatihan kerja.

Sebagai alat analisis, teori ini akan digunakan untuk menguji secara komprehensif bagaimana hakim menyusun fakta hukum, nilai keadilan, dan konteks sosial menjadi satu putusan utuh.

## **F. Kerangka Pikir**

Penelitian ini berangkat dari judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tipu Muslihat untuk Melakukan Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks)". Judul tersebut mengandung dua variabel utama penelitian yang sekaligus menjadi inti dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

---

<sup>17</sup> Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, dan Roida Nababan, *Loc. Cit.*

<sup>18</sup> Ari Wibowo Teguh, *Op. Cit.* hlm. 28

Variabel pertama adalah kualifikasi tindak pidana tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam perspektif hukum pidana. Variabel ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai bagaimana hukum pidana di Indonesia mengklasifikasikan tindak pidana tersebut. Untuk menganalisis variabel ini secara komprehensif, digunakan tiga indikator utama, yaitu tinjauan umum mengenai tindak pidana, anak, dan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Variabel kedua adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks. Variabel ini berfokus untuk menjawab rumusan masalah kedua dengan cara membedah secara mendalam kasus yang diteliti. Analisis terhadap variabel ini didasarkan pada beberapa indikator, yaitu analisis kasus posisi, dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim dalam memutus perkara, amar putusan yang dijatuhkan, analisis penulis terhadap keseluruhan proses dan putusan tersebut.

Melalui analisis yang sistematis terhadap kedua variabel tersebut beserta masing-masing indikatornya, tujuan akhir penelitian ini adalah untuk mewujudkan suatu tinjauan yuridis yang komprehensif. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjelaskan kualifikasi tindak pidana tipu muslihat yang dilakukan anak terhadap anak serta memaparkan secara mendalam dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus spesifik tersebut, sesuai dengan tujuan penelitian.

**BAGAN KERANGKA PIKIR**

## BAB II METODE PENELITIAN

### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Tipe penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur-unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.<sup>19</sup>

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Undang- Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan historis/sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).<sup>20</sup>

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hierarki dan sinkronisasi norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, terutama Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>22</sup> Kasus tersebut dipelajari sebagai sebuah contoh konkret dari suatu isu hukum untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang mendasari putusan hakim. Objek utama dari pendekatan ini adalah Putusan Pengadilan

---

<sup>19</sup> Said Sampara dan La ode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: Kretakupa Print Makassar, hlm. 29.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

<sup>21</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, hlm. 58

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 59

Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks, yang akan menjadi pusat dari seluruh analisis.

## B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian terbagi atas tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara langsung namun dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>23</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- a) Buku-buku teks
- b) Jurnal-jurnal hukum
- c) Doktrin dan pendapat ahli hukum,
- d) Penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>24</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Buku, laporan, atau jurnal dari disiplin ilmu lain yang relevan
- c) Artikel-artikel dari media massa atau berita daring yang kredibel.

---

<sup>23</sup> Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Damera Press, hlm. 74.

<sup>24</sup> Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, hlm. 295.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan merupakan suatu studi yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya.

### D. Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis bahan hukum secara kualitatif. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.<sup>25</sup> Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif dan dirumuskan saran yang relevan.

---

<sup>25</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 71